

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM
MENCiptAKAN KETENANGAN JIWA TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Sosial (S.Sos)**

Oleh :

ACHMAD FADLY
NIM.11342100863

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2021/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كآبة الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Kota Pekanbaru**" yang ditulis oleh:

Nama : Achmad fadly
 NIM : 11342100863
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Telah dimunaqasahkan dalam sidang ujian, panitia sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 14 November 2017

Dapat diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Pekanbaru, 3 Juli 2018

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dr. Nurdin, MA

NIP: 19060620200604 1 015

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua/Penguji I

Dr. Yasril Yazid, MIS

NIP. 19720429 200501 1 004

Sekretaris/Penguji II

Zulamri, S.Ag, MA

NIP: 19740702 200801 1 009

Penguji III

Perdamaian, Hsb, M.Ag

NIP: 19621124 199603 1 001

Penguji IV

Rahmad, S.Pd, M.Pd

NIP. 19781212 2011011 006

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

UIN SUSKA RIAU © Hak cipta dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa
Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Kota Pekanbaru**

Disusun Oleh :

Achmad Fadly
NIM. 11342100863

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 05 April 2017

Pembimbing I

Nurjanis, MA
NIP: 19690927 200901 2 003

pembimbing II

Dra. Silawati. M.Pd
19690902 199503 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S. Ag, MA
NIP. 19720712 200003 2 003



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikutini:

Nama : **Achmad Fadly**
NIM : 11342100863
Judul : **Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **15 Mei 2017**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2017

Penguji Seminar Proposal,

Listiawati Susanti, MA
NIP. 19740702 200811 00 9

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertanda tangan dibawah ini :

: Achmad Fadly
: 11342100863
Tanggal Lahir : Bengkulu, 02 November 1994
: Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **“Bimbingan
Konseling Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban
Rasas Seksual Di P2TP2A Kota Pekanbaru”**. Adalah benar karya saya sendiri. Hal-
yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menanggung sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan Gelar yang saya peroleh dari
Universitas tersebut.

Pekanbaru, 14 November 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Achmad Fadly

NIM. 11342100863

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 05 April 2017

No : Nota Dinas
 Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar
 Hal : Pengujian Skripsi

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sultan syarif Kasim Riau

Di Tempat

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka mahasiswa berikut ini :

Nama : Achmad Fadly
Nim : 11342100863
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Konsentrasi : Keluarga dan Masyarakat

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **“METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETENANGAN JIWA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA PEKANBARU”**.

Harapan kami agar dalam waktu dekat yang bersakutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang **“Munaqasah”** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian agar dimaklumi dan atas Perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam,

Pembimbing I

Nurjanis, MA
NIP: 19690927 200901 2 003

Mengetahui

pembimbing II

Dra. Silawati. M.Pd
19690902 199503 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan kependidikan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta dipertahankan oleh UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Syria

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Achmad Fadly, (2017):

“Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Pekanbaru”

Pelecehan seksual (*Sexual barassment*) adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penyelidikan yang menuturkan analisa dan klarifikasi dengan mengambil data yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di P2tp2a Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Pekanbaru terhadap anak korban pelecehan seksual dan apakah metode yang digunakan dalam proses bimbingan konseling bagi anak korban pelecehan seksual di P2TP2A Kota Pekanbaru.

. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan konseling yaitu bimbingan konseling individu, bimbingan konseling keluarga dan bimbingan konseling kelompok untuk membantu pemulihan anak korban pelecehan seksual dan mampu memberikan perkembangan kearah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya

Kata kunci : Bimbingan Penyuluhan Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Achmad Fadly, (2017): "Islamic Counseling Guidance in Creating Mental Peace for Child Victims of Sexual Violence at P2TP2A Pekanbaru City"

Sexual harassment is an incident of sexual violence committed by men against women because it is motivated by socio-cultural values in society that are somewhat gender biased. This research aims to determine the form of Islamic Counseling Guidance in Creating Mental Peace towards Child Victims of Sexual Violence in P2tp2a Pekanbaru City. The formulation of the problem in this research is, what are the forms of service activities provided by P2TP2A Pekanbaru City to child victims of sexual abuse and what methods are used in the counseling process for child victims of sexual abuse in P2TP2A Pekanbaru City.

. The method used in the counseling guidance process is individual counseling, family counseling and group counseling to help the recovery of child victims of sexual abuse and to be able to provide better development than previous conditions.

Keywords: Islamic Counseling Guidance





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Sarjana Sosial (S.Sos) Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETENANGAN JIWA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA PEKANBARU”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini:

1. Ayahanda Suwardi dan Ibunda Ani Runis yang telah menjadi orang tua terhebat yang tidak pernah berhenti mendoakan, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, nasihat, serta pengertian kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag beserta jajarannya selingkungan UIN SUSKA RIAU yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
3. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU beserta Civitas Academica selingkungan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
4. Ibuk Listiawati Susanti, MA selaku ketua jurusan bimbingan dan konseling islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi .
5. Ibu Nurjanis, MA dan Ibu Drs. Silawati, M.Pd selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, pengetahuan, kemudahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Adik-adik ku tersayang Abdi Sadikin, Alifah Dina Mutia dan Alfia Rahma Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin ya Rabbal alamiin.
7. Buat teman seperjuangan Andika Febriando, Anugrah Siregar, Yusmi Andriani S.Sos, Agustiana S.Sos, Nurlisari, Miftah Hakiki, Zumalang Dan Fauzi Putra Raminka, Siti Farida.
8. Teman KKN Desa Tualang. Desi, Muhammad Annur Kahfi, Sofia Anisa, dan Yuri Yurianti.
9. Teman-teman Pada Idi' Abang Samsul Rizal, Samsu Alam, Siti Salmia, Oktaviana, Fitriani, Megawati, Didut, Herna.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu kos dan temen-temen Gg sabar, Ante, ibu imah, kak duwi, kak tuti, bang rusli, bang awi, cipto, chia

11. Buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih atas pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini akan tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungannya hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah karya sederhana yang dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saran dan kritikan untuk memperbaiki skripsi ini akan selalu penulis tunggu demi kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 11 Agustus 2019

Penulis,

ACHMAD FADLY
NIM. 11342100863



- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Terdahulu	20
C. Kerangka Pikir	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Validitas Data	26
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum (P2TP2A) Kota Pekanbaru	29
B. Dasar Hukum	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pikir P2TP2A Kota Pekanbaru	33
D. Ruang Lingkup P2TPAA Kota Pekanbaru.....	35
E. Kegiatan	36
F. Pembahasan	37
G. Data Kasus.....	38

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
---------------------------	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Tahun 2013 (P2TP2A) Kota Pekanbaru	38
Tabel 4.2 Data Kasus Tahun 2014 (P2TP2A) Kota Pekanbaru	39
Tabel 4.3 Data Kasus Tahun 2015 (P2TP2A) Kota Pekanbaru	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Kerangka Pikir Penelitian.....	22
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Dokumentasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama. Salah satu yang tergolong dosa besar dalam islam adalah hubungan badaniah antara laki-laki dan perempuan diluar nikah (zina).

Dalam alquran telah dijelaskan dalam surat al-isra' ayat 32 :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan jangan lah kamu mendekati zina ; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹

Maraknya kasus-kasus kejahatan dan kekerasan termasuk juga kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat serta LSM-LSM. Dari 171 kasus pengaduan kekerasan, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus), sebagian besar dikarenakan pengaruh video porno, serta maraknya pemberitaan yang tidak baik dimedia masa maupun media elektronik dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap Anak, data tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak. Besarnya pengaduan mengenai kekerasan terhadap anak merupakan *warning* bagi kita sebagai bangsa untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan

¹Hasan Al-Banna, Dkk, Departemen Agama Ri Al-Qur'an Dan Terjemahan *Special For Woman* (Bandung: Pt, Sygma Examedia Arkanleema, 27 Maret 2010). Hlm. 285.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Kekerasan anak terus ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar bahkan negara.²

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya, anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya³. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, pasal 4 berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Unicef National Children's Foundation (UNICEF) Perwakilan Indonesia mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak di dunia selama tahun 2010 hanyalah "puncak sebuah gunung es", kekerasan seksual terhadap Anak umumnya tertutup dan tidak terungkap.⁴

Laporan tahunan Unicef 2010 tentang kondisi Anak di Indonesia disebutkan bahwa 60% anak tidak punya akte kelahiran dan sepertiga pekerja seks komersial adalah anak perempuan dibawah umur 18 tahun. Jikatindak kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi bagaimana nasib anak –anak.

² Asrorun N'am Sholeh, *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kompas Tajuk Rencana*, (Jakarta: Minggu, 20 Februari 2011). Hlm.2.

³ Sugiarno, Indra, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak Dan Upaya Pencegahan, Dokter Anak Indonesia (PP_IDAI)*, Tahun 2007. Hlm. 1.

⁴ Arist Sirait Merdeka, *kompas, tajuk rencana, perlakuan salah pada anak*, (Jakarta: Rabu. 18 Januari 2006). Hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Karena apa yang dilihat diwaktu kecil akan terekam terus hingga dewasa. Dan akhirnya tidak menutup kemungkinan kalau kekerasan itu akan terjadi lagi, kelak anak itu dewasa. Dalam perspektif islam kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai bentuk pelanggaran amanah. Islam memandang anak merupakan amanah dari Allah. Semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah, berilmu dan bertaqwa. Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan penyerangan yang bersifat kekerasan terhadap anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak dan tanpa memperdulikan antara pelaku dengan korban. Dan kekerasan bisa terjadi berupa kekerasan fisik maupun verbal dari pelaku.⁵

Pada umumnya dampak yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual pada reaksi psikologis adalah ketakutan yang bercampur dengan kemarahan, menunjukkan sikap bermusuhan, merasa malu, cemas bahkan sampai pada kecendrungan depresi dan harga diri rendah dan tidak sedikit para korban kekerasan seksual yang telah mengalaminya menganggap bahwa dirinya sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Pada kondisi seperti itulah korban kekerasan seksual membutuhkan penguatan, penanganan serta perlindungan atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Dalam ajaran islam tidak mengajarkan kekerasan, melainkan islam menyebarkan kedamaian dan kasis sayang. Tetapi ironis sekali banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya merupakan salah satu hal yang tidak mendidik dan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak.⁶

Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap anak, tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk melakukan tindakan

⁵ Rose Mini, A. Priyanto, *Prilaku Anak Usia Dini Kasus Dan Pemecahanya* (Yogyakarta: Kansius, 2003). Hlm. 24

⁶ J. Urendenberght, *Metode Dan Tekhnik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia. 1980). Hlm. 341



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan seksual terhadap anak, ia harus mendapat perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tercantum dalam undang-undang pasal 15 No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 undang-undang anak, dimana negara pemerintah masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Anak-anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsir dampak dari kekerasan tersebut. Bimbingan ini sangat bermanfaat bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya.⁷

Permasalahan kekerasan di negara kita sudah menjadi tanggung jawab semua kalangan untuk membantu menyelesaikan kasus perlakuan yang salah terhadap anak (*child abuse*). Lembaga sosial masyarakat (LSM), diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Salah satu lembaga sosial masyarakat yang cukup proaktif dalam menangani korban kekerasan seksual yaitu di P2TP2A kota pekanbaru berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil judul **“Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Kota Pekanbaru”**.

1. Alasan memilih judul

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang metode bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A kota pekanbaru berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

⁷ Dr. Husaini Usman. M. Pd Dan Purnomo Setiadi Akbar. M. Pd. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Askara, 2003). Cet Ke-4, Hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- a. Penelitian ini sangat diperlukan oleh pembaca untuk mendapat informasi tentang metode bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A pekanbaru.
- b. Penelitian ini sangat penting diteliti karena untuk mendapatkan informasi oleh pembaca terutama masalah bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A kota pekanbaru yang menyangkut dalam mata kuliah bimbingan konseling islam sesuai dengan jurusan peneliti.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan bimbingan konseling islam fakultas dakwah dan ilmu komunikasi.

B. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini maka, penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan antara lain:

1. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan, pertolongan, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dialami sekumpulan individu, mengarahkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.⁸
2. Penyuluhan islam
 Penyuluhan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah masalah kehidupannya untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, sikap dan keterampilan klien dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.⁹
3. Ketenangan jiwa
 Jiwa adalah kekuatan dalam diri yang menjadi penggerak bagi jasad dan tingkah laku manusia.
4. Kekerasan seksual

⁸ Prof. Dr. Bimo Waltagito, *Bimbingan Konseling (Study&Karir)*, (Yogyakarta: 2010).

⁹ Eva Arifin. *Tekhnik Konseling Di Media Masa*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010). Hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas, ibarat awan dan hujan, demikianlah hubungan antara seks dan kekerasan dimana terdapat seks maka kekerasan selalu dilahirkan. Yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual, penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis dan kekerasan oleh pasangan.¹⁰

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan, bagaimana metode bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksualn di P2TP2A kota pekanbaru?

D. Tujuan dan kegunaan

a. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan penelitian

1. Sebagai pengetahuan untuk mengetahui bagaimana metode bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Pekanbaru.
2. Sebagai pedoman bagi staf di P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual.

E. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan penelitian ini, dapat penulis lampirkan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁰ Gerald C. Davidson, *Psikologi Abnormal*,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001).
 Hlm. 444



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum di P2TP2A kota pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan metode bimbingan penyuluhan islam dalam menciptakan ketenangan jiwa terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A kota pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian metode bimbingan penyuluhan islam

Metode dalam kamus besar bahasa indonesia adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dengan ilmu pengetahuan). Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari penggalan kata “*Meta*” yang berarti “melalui” dan “*Hodos*” berarti “jalan”. Bila dihubungkan metode dapat diartikan sebagai jalan yang harus dilalui, dalam arti lebih luas metode bisa diartikan sebagai segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

Menurut Wiradi metode merupakan seperangkat langkah (apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis urutannya logis). Menurut Suwardi metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹²

Kata bimbingan dalam bahasa Indonesia memberikan dua pengertian yang mendasar, pertama memberi informasi, yaitu memberikan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan, atau memberikan sesuatu dengan memberikan nasehat. Kedua mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan yang hanya diketahui orang yang mengarahkan dan yang meminta arahan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang makna bimbingan secara umum, berikut pendapat dari para ahli:

Menurut Dunsorr & Miller dalam Mc Daniel, bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). Hlm. 133

¹² Hallen, A, *Bimbingan Dan Konseling* (Ciputat: PT. Ciputat Pres, 2005). Cet. Ke-3. Hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pilihan, rencana-rencana dan interplasi yang diperluklan untuk menyesuaikan diri yang baik.

Crow & Crow, bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan kehidupannya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebanya sendiri.

Bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing, tercapainya kemandirian dan pemahaman diri atau bantuan, atau pertolongan yang merupakan hal yang pokok dalam bimbingan, sekalipun bimbingan itu merupakan pertolongan namun tidak semua pertolongan disebut bimbingan. Bimbingan merupakan suatu tuntutan bahwa dalam memberikan bimbingan adalah kewajiban pembimbing untuk memberikan bimbingan arahan yang benar terhadap yang dibimbingnya secara efektif, yaitu memberikan arahan yang benar. Bimbingan itu dapat diberikan kepada seornng individu atau sekumpulan individu, ini berarti bimbingan dapat diberikan secara individual dan kelompok. Bimbingan dapat diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang umur (*of any age*) sehingga anak atau orang dewasa dapat menjadi objek bimbingan. Dengan demikian, bidang gerak bimbingan tidak hanya terbatas pada anak-anak atau remaja tetapi juga dapat mencakup orang dewasa.¹³

Bimbingan atau penyuluhan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

¹³ Prof. Dr Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling (Study&Karir)*, Yogyakarta: 2010). Hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian islam berasal dari bahasa Arab yaitu selamat, sentosa, dan damai. Dari kata Salima diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri. Dengan demikian, arti islam adalah berserah diri, selamat dan kedamaian. Ajaran islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mana kedua sumber tersebut dalam praktiknya harus disampaikan atau didakwahkan kepada seluruh manusia demi menggapai tujuan dari pengertian islam itu sendiri.

Jadi bimbingan penyuluhan islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu-individu berupa informasi, rencana, dan tindakan melalui lisan dan tulisan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan rohani individu, agar mendapatkan perasaan kesabaran dalam menghadapi masalahnya yang berujung kepada keselamatan dan kedamaian individu.

2. Dasar Bimbingan Penyuluhan Islam

Menurut H. Clinebell, dalam penelitiannya yang berjudul "*The Pole Of Religions In The Prevention And Treatment Of Addition*" mengatakan, setiap orang apabila dia beragama atau sekuler sekalipun mempunyai kebutuhan dasar yang sifatnya rohaniah (*The Basic Spiritual Needs*) setiap orang membutuhkan rasa aman, tentram, terlindungi, bebas dari stres dan depresi. Sesuai dengan konsep yang didakwahkan yakni islam, dan islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist. Jadi pelaksanaan bimbingan penyuluhan islam bersumberkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan Al-Qur'an mengenai bimbingan penyuluhan islam adalah sebagai berikut: Allah SWT berfikir dalam surah Ali'Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

artinya : dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari pada yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁴

3. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam

Dalam hal ini peneliti memadukan beberapa pendapat para ahli tentang tujuan bimbingan penyuluhan islam, sebagai berikut: ¹⁵

- a) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (*Muthmainah*), bersikap lapang dada (*Radhiyah*), dan mendapat pencerahan taufik dan hidayah Tuhanya (*Mardhiyah*).
- b) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani, rohani atau sehat mental spritual dan moral atau sehat jiwa dan raganya.
- c) Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya.
- d) Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan keikhlasan dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-sehari.
- e) Memberikan ketenangan batin dan keteduhan hati kepada pasien dalam menghadapi pasiennya.
- f) Memberikan motivasi dan dorongan untuk tetap bertwakal dalam menghadapi ujian dari Allah SWT.
- g) Menyadarkan penderita agar dapat memahami menerima cobaan yang sedang dialaminya dengan ikhlas.
- h) Memberikan pengertian dan bimbingan penderita dalam melaksanakan kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan dalam batas kemampuan.

Dengan demikian tujuan dari Bimbingan Konseling Islam adalah memberikan bantuan kepada Klien yang bersifat motivasi keagamaan yang

¹⁴ Eva Arifin, *Tekhnik Konseling Di Media Masa*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010). Hlm.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). Hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membuat pasien memunculkan rasa tawakal, ikhlas dan sabar dalam menghadapi penyakit yang dideritanya, selain itu ikut serta memecahkan dan meringankan problem yang sedang dihadapinya sebagai wujud perhatian dan penguatan bagi pasien.¹⁶

4. Fungsi bimbingan penyuluhan islam

Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Aunur Rahim Faqih dalam bukunya Bimbingan dan Konseling dalam Islam mempunyai fungsi yang serupa sebagai berikut:

- a. Fungsi preventif: yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi kuratif atau korektif: yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dia alami.
- c. Fungsi preseratif: yakni membantu individu menjaga agar situasi yang semula tidak baik menjadi lebih baik dan kebaikan itu bertahan dalam waktu yang lama
- d. Fungsi developmental: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkan munculnya masalah baginya.

Memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik sehinggalah tidak memungkinkan kannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Dalam proses Bimbingan Penyuluhan Islam selalu menggunakan komunikasi antara pembimbing dengan Klien/Pasien untuk itu peneliti mengklasifikasikan metode bimbingan konseling islam.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). Hlm. 133

¹⁷ abu ahmadi dan rohani, *bimbingan dan konseling disekolah* (jakarta: pt. rieneka cipta, 1991). cet. ke-1. hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Metode Interview

yaitu informasi yang merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta/data/informasi dari murid secara lisan. Wawancara informatif dapat dibedakan atas wawancara yang terencana dan wawancara yang tidak terencana.

2) Group Guidance (dengan menggunakan kelompok)

Pembimbing dan konseling akan mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya yang menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu karena ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungannya dengan orang lain.

3) Client Centered Method

Metode ini sering disebut tidak mengarahkan, dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri.

Menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K. Climer lebih cocok dipergunakan oleh pastoral konselor (penyuluh agama). Karena konselor akan lebih dapat memahami kenyataan penderitaan klien yang biasanya bersumber pada perasaan dosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan dan gangguan jiwa lainnya.

Jadi jika konselor menggunakan metode ini, ia harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin klien yang di utarakan kepadanya.

4) Directive Counseling

Sebenarnya merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena konselor, atas dasar metode ini, secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap problem yang oleh klien disadari menjadi sumber kecemasannya, (Samsul Munir Amin, 2010:69-72).



5. Pengertian ketenangan jiwa

Kata ketenangan jiwa terdiri dari kata *ketenangan* dan *jiwa*. Sedangkan kata *ketenangan* itu sendiri berasal dari kata *tenang* yang mendapat sufiks *ke-*. *Tenang* berarti diam tak berubah-ubah (diam tak bergerak-gerak); tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tenteram (tentang perasaan hati, keadaan dan sebagainya). Tenang, ketenteraman hati, batin, pikiran.

Sedangkan jiwa adalah seluruh kehidupan batin manusia yang menjadi unsur *kehidupan*, daya rohaniah yang abstrak yang berfungsi sebagai penggerak manusia dan menjadi simbol kesempurnaan manusia (yang terjadi dari hati, perasaan, pikiran dan angan-angan). Kata ketenangan jiwa juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri, dengan orang lain, masyarakat dan lingkungan serta dengan lingkungan di mana ia hidup. Sehingga orang dapat menguasai faktor dalam hidupnya dan menghindarkan tekanan-tekanan perasaan yang membawa kepada frustrasi. Jadi ketenangan jiwa atau kesehatan mental adalah kesehatan jiwa, kesejahteraan jiwa, atau kesehatan mental. Karena orang yang jiwanya tenang, tenteram berarti orang tersebut mengalami keseimbangan di dalam fungsi-fungsi *jiwanya* atau orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan sedikitpun sehingga dapat berfikir positif, bijak dalam menyikapi masalah, mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi serta mampu merasakan kebahagiaan hidup.¹⁸

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Zakiah Daradjat bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara faktor jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.

¹⁸ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Manusia Diungkap Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991). Hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartini Kartono mengatakan, bahwa mental *hygiene* memiliki tema sentral yaitu bagaimana cara orang memecahkan segenap keruwetan batin manusia yang ditimbulkan oleh macam-macam kesulitan hidup, serta berusaha mendapatkan kebersihan jiwa dalam pengertian tidak terganggu oleh macam-macam ketegangan, ketakutan serta konflik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya atau *tenang* jiwanya adalah orang yang memiliki keseimbangan dan keharmonisan di dalam fungsi-fungsi jiwanya, memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan baik, dapat menerima sekaligus menghadapi realita yang ada, mampu memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan keberanian serta dapat menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan lingkungannya.¹⁹

Jadi orang yang tenang jiwanya adalah orang yang fungsi-fungsi jiwanya dapat berjalan secara harmonis dan serasi sehingga memunculkan kepribadian yang terintegrasi dengan baik, sebab kepribadian yang terintegrasi dengan baik dapat dengan mudah memulihkan macam-macam ketegangan dan konflik-konflik batin secara spontan dan otomatis, dan mengatur pemecahannya menurut prioritas dan herarkinya, sehingga dengan mudah akan mendapat kan keseimbangan batin, dan jiwanya ada dalam keadaan tenang seimbang.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketenangan Jiwa

Semua orang ingin menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Adapun jiwa yang tenang, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat AL-Fajr ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ . رَاضِيَةً يَّه . { 28-27 :

artinya : Hai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. (QS. al-Fajr: 27-28)

¹⁹ Wasty Soemanto, *Pengantar Psikolog*, (Jakarta: Bina Askara, 1988). Hlm. 15



Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia yang memiliki jiwa yang tenang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah SWT., dan akan dimasukkan kedalam surgaNya, dengan demikian segala yang dilakukannya hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT., serta apa yang dilakukannya dipikir dahulu, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah SWT atau tidak, sehingga semua perbuatannya akan bermanfaat karena disandarkan dengan niat untuk mencari ridha Allah SWT semata. Ia lebih menginginkan hal-hal yang bersifat rohaniah, yang bisa mengisi jiwanya dan tidak cenderung mengejar kelezatan duniawi yang bersifat jasmaniah. Orang semacam ini jika dikaruniai kekayaan, tidak mengambil selain apa yang menjadi haknya sendiri, dan apabila ditimpakan kepadanya musibah bersabar serta bertawakkal kepada Allah SWT.

Menurut imam Ghazali jiwa yang tenang ialah jiwa yang diwarnai dengan sifat-sifat yang menyebabkan selamat dan bahagia. Di antaranya adalah sifat-sifat syukur, sabar, taklut siksa, cinta Tuhan, rela akan hukum Tuhan, mengharapkan pahala dan memperhitungkan amal perbuatan dirinya selama hidup, dan lain-lain. Sifat-sifat yang menyebabkan selamat.

Menurut Zakiah Daradjat dan Kartini Kartono ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketenangan jiwa di mana orang yang ingin mencapai ketenangan jiwa harus memenuhi beberapa faktor tersebut antara lain:²⁰

a. Faktor agama

Agama adalah kebutuhan jiwa (psikis) manusia, yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, kelakuan dan cara menghadapi tiap-tiap masalah. Demikian juga dalam agama ada larangan yang harus di jauhi, karena di dalam nya terdapat dampak negatif dari kehidupan manusia. Orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT secara benar, di dalam hatinya tidak akan diliputi rasa takut dan gelisah. Ia merasa yakin bahwa keimanan dan ketaqwaannya itu

²⁰ Imam Al Ghazali, Op. Cit. Hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan, sehingga jiwa mwnjadi tenangdan akan menurunkan ketegangan-ketegangan jiwa jika kebutuhan tersebut terpenuhi.

- 2) Tercapainya kepuasan, setiap orang pasti menginginkan kepuasan, baik yang berupa jasmaniah maupun yang bersifat psikis, seperti kenyang, aman terlindungi, ingin puas dalam hubungan seksnya, ingin mendapat simpati dan diakui harkatnya. Pendeknya ingin puas di segala bidang.
- 3) Posisi status sosial, setiap individu selalu berusaha mencari posisi sosial dalam lingkungannya. Tiap manusia membutuhkan cinta kasih dan simpati. Sebab cinta kasih dan simpati menumbuhkan rasa diri aman, berani optimis, percaya diri.

Menurut Zakiah Daradjat ada enam kebutuhan jiwa di mana jika tidak terpenuhi akan mengalami ketegangan jiwa. Kebutuhan jiwa tersebut adalah:

- a. Rasa kasih sayang
- b. Rasa aman
- c. Rasa harga diri
- d. Rasa bebas
- e. Rasa sukses
- f. Rasa ingin tahu.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Rasa kasih sayang

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan jiwa yang penting bagi manusia oleh karenanya apabila rasa kasih sayang itu tidak didapatnya dari orang-orang disekelilingnya maka akan berdampak pada keguncangan jiwanya. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang maka kehilangan kasih sayang dari manusia tidak menjadikan jiwa gersang.

2) Rasa Aman

Rasa aman juga kebutuhan jiwa yang tidak kalah pentingnya. Orang yang terancam, baik jiwanya, hartanya, kedudukannya ia akan



gelisah yang berujung pada stres. Apabila ia dekat dengan Allah SWT tentu rasa aman akan selalu melindungi dirinya.

3) Rasa harga diri

Rasa harga diri juga merupakan kebutuhan jiwa manusia, yang jika tidak terpenuhi akan berakibat penderitaan. Banyak orang merasa diremehkan, dilecehkan dan tidak dihargai dalam masyarakat terutama dalam hal harta, pangkat keturunan, dan lain sebagainya itu tentu perlu dipenuhi. Namun sebenarnya hakekat itu terletak pada iman dan amal soleh seseorang

4) Rasa bebas

Rasa ingin bebas termasuk kebutuhan jiwa yang pokok pula. Setiap orang ingin mengungkapkan perasaannya dengan cara yang dirasa menyenangkan bagi dirinya. Namun semua itu tentunya ada batas dan aturan yang harus diikutinya agar orang lain tidak terganggu haknya. Kebebasan yang sungguh-sungguh hanya terdapat dalam hubungan kita dengan Allah SWT

5) Rasa sukses

Rasa sukses yang merupakan salah satu kebutuhan jiwa. Kegagalan akan membawa kekecewaan bahkan menghilangkan kepercayaan seseorang kepada dirinya. Islam mengajarkan agar orang tidak putus asa. Tidak tercapainya suatu keinginan belum tentu berarti tidak baik. Bahkan kegagalan itu akan lebih baik kalau manusia mengetahui sebab serta dapat mengambil hikmah dari kegagalan itu.

6) Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu juga termasuk kebutuhan jiwa yang pokok yang jika terpenuhi akan berdampak pada tingkah laku. Orang akan merasa sengsara apabila tidak mendapatkan informasi atas ilmu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dicarinya. Namun tidak semua ilmu itu dapat diketahuinya karena keterbatasan yang ada pada dirinya.²²

B. Kajian Terdahulu

Dalam Penelitian Skripsi Ini, ada beberapa Judul Skripsi Mahasiswa Atau Mahasiswi Sebelumnya, Yang Dalam Penulisan Ini Dijadikan Kajian Terdahulu Di Perpustakaan UIN SUSKA Riau Dan Di Perpustakaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Adapun Yang Penulis Jadikan Sebagai Kajian Terdahulu Yaitu Skripsi Tahun 2014 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Dengan Judul “ Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja Di Panti Asuhan Al- Hasanah Pandau, Sebagaimana Yang Telah Dijabarkan Dalam Kajian Terdahulu Ini Penulis Bermaksud Melihat Bagaimana Pelaksanaan Konseling Islam Di Panti Asuhan Alhasanah Pandau Beserta Metode Bimbingan Konseling Yang Diterapkan.

Skripsi Tahun 2015 Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Dengan Judul “Penerapan Materi Konseling Islam Bagi Pasien Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru”. Dalam Kajian Terdahulu Ini Penulis Bermaksud Ingin Mengetahu Konseling Islam Yang Ada Di rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru.²³

C. Kerangka Pikir

Kekerasan seksual tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat, namun harus dijadikan sebagai problem publik. karena kekerasan seksual menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti ke sewenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya melindungi dan menghormati hak-hak sesamanya apalagi terhadap perempuan. mengenai kejahatan dan kekerasan seksual tidak

²² Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 180.

²³ Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau

hanya merenggut kehormatan seorang perempuan namun juga hak-hak asasinya.

dari penjelasan diatas kerangka pikir dapat diartikan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang di identifikasikan sebagai masalah yang penting yang menghasilkan pemikiran yang rasional yang bersifat kritis dan memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai serta perumusan kerangka pemikiran merupakan bahan yang akan menuntun dalam merumuskan hipotesis penelitian.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 01. Kerangka pikir penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang digunakan dengan metode-metode ilmiah.

Sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor bahwa pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan suatu organisasi tertentu dalam *setting konteks* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang diamati berkaitan dengan Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Pekanbaru.²⁴

Penelitian deskriptif yaitu melakukan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁵

Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data.
- b. Penelitian deskriptif hanya semata-mata menggambarkan maka bisa saja tidak mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau

²⁴ F. L. Whitney, 1960 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cet. Kedelapan. Hlm. 160

²⁵ Syaifuddin Azwar, 2010 *Metode Penelitian*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

prediksi. Untuk itu penelitian ini harus rinci.²⁶

B. Lokasi Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu Di P2TP2A Kota Pekanbaru Jl. Pepaya No.67 Kec, Sukajadi.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian penulis tidak dibatasi karena penelitian ini semampu peneliti untuk melakukan penelitian ini.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi 2 yaitu, data primer dan data skunder.²⁷

a. Data primer, merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informasi dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil observasi partisipasi dan wawancara terhadap informan.

b. Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait penelitian.

D. Informan penelitian

Informan adalah orang-orang yang meberikan informasi. Dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, subjek dalam penelitian ini adalah Ustadz atau pembimbing di P2TP2A. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang untuk mendapatkan data dan informasi.²⁸

E. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

²⁶ Dr. H. Sudwarwo. MS. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta 2001 Mandar Maju. Hlm. 51.

²⁷ H. Moh. Prabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara). Cet, Ke-1. Hlm. 57-58

²⁸ Ari Kunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006). Hlm. 188.



lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Sedangkan teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Pekanbaru. Adapun data yang ingin diperoleh dalam wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tema yang ditanyakan kepada subyek penelitian, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian adalah Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.²⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data pendukung atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen ada seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya.

²⁹ H. Muhamad Prabundu Tika. Op. Cit. Hlm. 58-59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Validitas data

Validitas data adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁰

Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainya. Denzin membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, peneliti dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dalam alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada triangulasi dengan metode, menurut patton terdapat 2 strategi yaitu : 1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Teknik triangulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. pada dasarnya pengamatan suatu tim penelitian yang dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara ini ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainya. Triangulasi dengan teori, menurut Limcoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaanya dengan satu teori.

Dalam hal ini jika analisis telah menguraikan pola hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif hal itu dilakukan dengan mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainya.

³⁰ Ci. Selltiz Et Al. Reserc Methods In Sosial Relation. Holt. Rinehart And Winston. New York. *Metode Penelitian*, 1964. Hlm. 200.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara logika dilakukan dengan usaha pencarian lainya untuk mengorganisasikan data dengan jalan memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. dipihak lain Patton berpendapat lain, bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan pembandingan, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu justru peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan bukti yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis kerja asli, hal ini merupakan penjelasan utama peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana dikemukakan tadi jelas dan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi adalah, peneliti dapat *me-rechceek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukan dengan jalan, mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan .

Vailditas data dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan suatu data dari hasil penelitian maka dari itu peneliti mengkroscek hasil wawancara dan sumberlainya.³¹

G. Teknik analisis data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data memilih data menjadi suatu data yang dapat dikelola, mensistematikanya, mencari dan menemukan pola atau apa yang penting dan yang apa dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

³¹ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013). Hlm. 330-332.

Untuk itu penulis menggunakan metode analisis dekskriptif kualittatif dalam teknik analisa data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deksriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.³²

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma social (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban hidup manusia. Salah satu bentuk tindakan kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anak nya, suami kepada istri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-istri yang tidak terbuka atau lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat / sosial atau usia yang bisa mandiri (Dokumentasi BPPMKB Kota Pekanbaru).³³

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan

³² Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

³³ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan baik depresif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar dapat sampai pada sasarannya.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Dokumentasi BPPMKB Kota Pekanbaru).

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru dibawah koordinasi badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat dan keluarga berencana yang kegiatannya meliputi:³⁴

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial
6. Rumah aman (*shelter*) melalui rujukan gratis

Yang berpedoman pada peraturan perundangan dan standar pelayanan minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan sudah disahkan melalui peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010,

³⁴ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai tindak lanjut peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Dokumentasi P2TP2A Kota Pekanbaru).

B. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);³⁵

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

³⁵ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).

³⁶ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, Ayat 13 : Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya.³⁷ Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2015.³⁸

C. Kerangka Pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program Nasional

³⁷ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

³⁸ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.



Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang Berkembang didaerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

2. Salah satu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam bentuk pemberian pelayanan-pelayanan seperti memberikan data dan informasi, pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.
3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan (Konseling, terapi psikologis dan medis, pendidikan, Pelatihan dan pendampingan) promosi, pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait dan lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak.
4. Efektivitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan kelompokkelompok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.
5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) dan standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar Jaringan kerja melalui MOU antar Lembaga Masyarakat termasuk LKM, dunia usaha dan pemerintah daerah secara berjejang yang umumnya telah mempunyai kelompok sasaran atau binaan namun memerlukan peningkatan skala kegiatan.
7. Dengan adanya program kegiatan terpadu SOP dan SPM yang ditunjukkan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur.³⁹

³⁹ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ruang Lingkup

- a. Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
- d. Peningkat partisipasi lembaga masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru merupakan sarana pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang di bentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tuganya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.

b. Fungsi

Pusat Pelayanan Tepadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan, keterampilan serta kegiatan-kegiatanlainya. Disamping itu Pusat Pelayanan Terpadu Pmberdayaan perempuan dan Anka Kota Pekanbaru juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatiha-pelatihanpara kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masalah perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.⁴⁰

E. Bentuk-Bentuk Kegiatan P2TP2A Kota Pekanbaru

1. Memberikan layanan Hotline service 082385722228 dan telepon/fax (0761)-25000.
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan..
3. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait.
4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
5. Memberikan layanan konsultasi psikologi.
6. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
7. Melakukan home visit untuk mengetahui kondisi korban.
8. Melakukan pendidikan dan pelatihan.
9. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dan menggunakan media leaflet.⁴¹

⁴⁰ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

⁴¹ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.



F. Pembahasan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Pembentukan P2TP2A ini juga di atur di dalam Surat dari Deputy Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak kota Pekanbaru. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 tahun 2013.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

G. Data Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

H. Tabel

Tabel 4.1
Data kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2013

No	Jenis kasus	Jumlah
1	KDRT	5
2	Kekerasan Seksual	4
3	Hak Asuh Anak	2
4	ABH	1
5	Penganiyaan	0
6	Anak Hilang	0
7	Trafficking	0
8	Kekerasan Psikis	2
9	Masalah anak	3
10	Kekerasan Fisik	0
11	Penipuan	0
12	Kenakalan Remaja	0
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0
14	Sodomi	0
15	Pencemaran Nama Baik	0
16	Pencurian	0
17	Menuntut perjanjian	0
18	Narkoba	0
19	Pelanggaran HAM	0
Jumlah	15	

Sumber Data: Dokumen Kasus P2TP2A Kota Pekanbaru tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4.2

Data kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2014

No	Jenis kasus	Jumlah
1	KDRT	14
2	Kekerasan Seksual	26
3	Hak Asuh Anak	11
4	ABH	8
5	Penganiyaan	0
6	Anak Hilang	0
7	Trafficking	0
8	Kekerasan Psikis	0
9	Masalah anak	4
10	Kekerasan Fisik	0

11	Penipuan	1
12	Kenakalan Remaja	0
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0
14	Sodomi	0
15	Pencemaran Nama Baik	0
16	Pencurian	0
17	Menuntut perjanjian	0
18	Narkoba	0
19	Pelanggaran HAM	0
Jumlah	64	

Sumber Data: Dokumen Kasus P2TP2A Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 4.3

Data kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2015

No	Jenis kasus	Jumlah
1	KDRT	17
2	Kekerasan Seksual	38
3	Hak Asuh Anak	23
4	ABH	1
5	Penganiyaan	3
6	Anak Hilang	0
7	Trafficking	9
8	Kekerasan Psikis	3
9	Masalah anak	0
10	Kekerasan Fisik	1
11	Penipuan	0
12	Kenakalan Remaja	1
13	Penelantaran Tenaga Kerja	0
14	Sodomi	0
15	Pencemaran Nama Baik	0
16	Pencurian	0
17	Menuntut perjanjian	0
18	Narkoba	0
19	Pelanggaran HAM	0
Jumlah	96	

Sumber Data: Dokumen Kasus P2TP2A Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. STRUKTUR PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

KETUA UMUM

Janfri Faisal Putra, Amd.

KETUA HARIAN.

Helda Khasmy, Sp.

PELINDUNG

1. WALIKOTA PEKABARU.
2. WAKIL WALI KOTA PEKANBARU.
3. KETUA DPRD KOTA PEKANBARU.
4. UNSUR MUSPIDA KOTA PEKANBARU

PENASEHAT

KETUA TP-PKK KOTA PEKANBARU

PEMBINA

1. SEKERTARIS DAERAH KOTA PEKANBARU.
2. ASISTEM PEMERINTAH DAN KESRA SETKO PEKANBARU.
3. SEKERTARIS KOMISI III DPRD KOTA PEKANBARU.
4. KEPALA BPPMKB KOTA PEKANBARU.
5. KEPALA BAPPEDA.
6. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKABARU.
7. KEPALA DINAS PEMDIDIKAN KOTA PEKANBARU.
8. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU.
9. KEPALA KEMENAG KOTA PEKANBARU.
10. KEPALA BAGIAN HUKUM SETKO PEKANBARU.⁴³

⁴³ Indah. (25 Juli 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

BIDANG PELAYANAN PEMULIHAN DAN KESEHATAN

KOORDINATOR: ALMA YULIANTI, S.Psi, Msi

ANGGOTA	: SUNU ISTIQOMAH DANU, Spi
ANGGOTA	: HERLIA SANTI
ANGGOTA	: ISMAIL NASUTION

BIDANG AGAMA, PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

KOORDINATOR: HARDI, SH

ANGGOTA	: H. DARWISON, MA
ANGGOTA	: IPTU JOSINA LAMBIOBIR
ANGGOTA	: ABDAL ZIKRI, SH

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

KOORDINATOR: Dr, JAHRIZAL HARUN

ANGGOTA	: YUSWARDI, S.Psi
ANGGOTA	: HENDRIZAL WAHAB, LC
ANGGOTA	: HAMDAN KIRAM, S.Sos

BIDANG PENGUTAN JARINGAN DAN KELEMBAGAAN

KOORDINATOR: H. ARDIANSYAH MZ TANJUNG, S.Sos

ANGGOTA	: RIZAL, M.A
ANGGOTA	: H. SYAMSIR
ANGGOTA	: NURLIA, SH

BIDANG PENDAMPINGAN DAN PELAPORAN

KOORDINATOR: Dra. UMI KALSUM

ANGGOTA :RIFKI SUNU WIBIWO, S.ST.

ANGGOTA : NUGRAHADI AHMAD, SKM

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SERKETARIS : ASTRA MULBERIYANI,SP
WAKOL SERKETARIS : AFIFUDIN, ST

BENDAHARA : IRMA ASMIRIA, S.I.KOM

WAKIL BENDAHARA : YARTI Y, SE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak yang mengalami kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan khusus seperti di P2TP2A Kota Pekanbaru. Di P2TP2A Kota Pekanbaru hak-hak anak sangatlah diperhatikan dan dilindungi. Pembimbing melakukan pendekatan dengan sebaik mungkin dengan cara individu ataupun kelompok supaya terciptanya komunikasi yang baik agar Klien dapat menceritakan masalah yang ia alami.

Proses bimbingan yang dilakukan di P2TP2A Kota Pekanbaru didukung dengan beberapa faktor agar bimbingan dapat berjalan dengan baik seperti tersedianya media atau alat peraga agar mempermudah dalam melakukan pendekatan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang di tulis di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepada P2TP2A Kota Pekanbaru yang menangani masalah kekerasan terhadap anak diharapkan meningkatkan sosialisasi dalam hal menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat.
- b. Kepada orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar sebaiknya lebih memperhatikan dan mengajarkan agama serta akhlak yang baik kepada sesama agar mengetahui perbuatan mana yang baik dan yang tidak baik agar tidak terjadi penyimpangan terhadap anak.
- c. Diperluanya kerja sama antara tokoh agama, masyarakat dan perangkat-perangkat lingkungan disekitar agar lebih berinspiratif dalam mengembangkan pola-pola pencegahan kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak ada lagi kekerasan yang dialami anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi Dan Rohani, 1991. *Bimbingan Dan Konseling Disekolah* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abbas Mahmud Al-Aqqad, 1991. *Manusia Diungkap Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ari Kunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Arist Sirait Merdeka, 2006 *kompas, tajuk rencana, perlakuan salah pada anak*, Jakarta.
- Asrorun N'am Sholeh, 2011 *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kompas Tajuk Rencana*, Jakarta.
- Ci. Selltiz Et Al. 1964. *Reserc Methods In Sosial Relation*. Holt. Rinehart And Winston. New York.
- Dr. Husaini Usman. M. Pd Dan Purnomo Setiadi Akbar. M. Pd. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta.
- Dr. H. Sudwarwo. MS. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta 2001. Mandar Maju.
- Eva Arifin. 2010. *Tekhnik Konseling Di Media Masa*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- F. L. Whitney, 1960 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia.
- Gerald C. Davidson, 2001. *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Hasan Al-Banna, Dkk, 2010. *Departemen Agama Ri Al-Qur'an Dan Terjemahan Special For Woman* Bandung: Pt, Sygma Examedia Arkanleema.
- Hallen, A, 2005. *Bimbingan Dan Konseling* Ciputat: PT. Ciputat Pres.
- J. Urendenberght, 1980. *Metode Dan Tekhnik Penelitian Masyarakat* Jakarta: PT. Gramedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
 Prof. Dr. Bimo Waltagito, *Bimbingan Konseling (Study&Karir)*, Yogyakarta.
 Prof. Dr Bimo Walgito, 2010. *Bimbingan Konseling (Study&Karir)*, Yogyakarta.
 Rose Mini, A. Priyanto, 2003. *Prilaku Anak Usia Dini Kasus Dan Pemecahannya* Yogyakarta.
 Syaifuddin Azwar, 2010 *Metode Penelitian*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
 Sugiarno, Indra, 2007. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak Dan Upaya Pencegahan, Dokter Anak Indonesia (PP_IDAI)*.
 Tim Penyusun Kamus, 1995. *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
 Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, 1993. *Bimbingan Konseling Sekolah Semarang*: IKIP Semarang Press.
 Tohirin. 2007. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
 Wasty Soemanto, 1988. *Pengantar Psikolog*, Jakarta: Bina Askara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA PELAKSANAAN BIMBINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA PEKANBARU

Pengantar :

1. Diharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar untuk kevalidan data yang penulis butuhkan.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis demi kelangsungan hasil penelitian yang penulis lakukan.
3. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas jawaban yang Bapak/Ibu berikan.

Identitas Informan

Nama :
 Jenis kelamin :
 Pekerjaan :
 Tanggal wawancara :
 Tempat wawancara :

1. Motivasi apakah yang Ibu berikan kepada Anak korban kekerasan seksual dalam menghadapi permasalahan yang mereka alami?
2. Kesulitan seperti apakah yang Ibu alami dalam melangsungkan Bimbingan?
3. Faktor apa sajakah yang dapat mengembalikan kepercayaan diri Anak korban kekerasan tersebut?
4. Apa sajakah cara yang diterapkan agar Anak korban kekerasan tersebut agar bersikap terbuka?
5. Pendekatan seperti apakah yang dilakukan dalam proses Bimbingan?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan Bimbingan terhadap Anak korban kekerasan seksual?



7. Apakah ada peningkatan positif yang ditunjukkan setelah anak melakukan proses Bimbingan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No	Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode pengumpulan data
1	Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan di P2TP2A Kota Pekanbaru	Proses bimbingan Kelompok	1. Membangun Hubungan baik antara konselor dan Klien	1. Pembimbing memberikan motivasi positif kepada Klien sesuai ajaran islam 2. Pembimbing memberikan layanan terbaik kepada Klien	Wawancara Observasi Dan Dokumentasi
			2. Identifikasi dan penilaian masalah	1. Pembimbing melakukan pengumpulan data 2. Pembimbing melakukan proses mengenal Anak korban kekerasan seksual	Wawancara Observasi Dan Dokumentasi
			3. Memfasilitasi Proses dalam melakukan bimbingan	1. Pembimbing mempermudah Klien dalam menceritakan masalahnya 2. Pembimbing melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada Anak korban kekerasan seksual	Wawancara Observasi Dan Dokumentasi
			4. Evaluasi	1. Pembimbing melakukan bimbingan secara bertahap 2. pembimbing memberikan wawasan yang luas terhadap Klien	Wawancara Observasi Dan Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto P2TP2A Kota Pekanbaru dan Wawancara dengan penyuluh



Foto P2TP2A Kota Pekanbaru dan Wawancara dengan penyuluh

Hal

: Naskah Riset Proposal

Pekanbaru, 05 April 2017

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara dengan judul **“Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Menciptakan Ketenangan Jiwa Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di P2TP2A Kota Pekanbaru** untuk diajukan pada **Seminar Proposal** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui

Pembimbing I

pembimbing II



Nurjanis, MA

NIP: 19690927 200901 2 003

Dra. Silawati, M.Pd

19690902 199503 2 001



**BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETENANGAN
JIWA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA
PEKANBARU**

Disusun oleh

**Achmad Fadly
NIM 11342100863**

Telah di setuju pembimbing pada tanggal : 12 juni 2017

Pembimbing

pembimbing II

Pembimbing I

**Nurjanis, MA
NIP: 19690927 200901 2 003**

**Dra. Silawati. M.Pd
19690902 199503 2 001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

**Listiawati Susanti, S. Ag, MA
NIP. 19720712 200003 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor Un.04/F.IV/PP.00.9/0523/2017 Pekanbaru, 19 Jumadil Awwal 1438 H
Lampiran 1 berkas 16 Februari 2017 M
Hal

Penunjukan Pembimbing
a.n. Achmad Fadly
Kepada Yth,
1. Sdra. Murjanis, MA
2. Sdra. Dra. Silawati, M.Pd
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama : **Achmad Fadly, NIM 11342100863** Dengan judul "**Metode Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru**" (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan

DR. Yasri Yazid, MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

TEMBUSAN :

1. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilampirkan Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2017/2470

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/6980 tanggal 11 Juli 2017, perihal pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **ACHMAD FADLY**
2. NIM : 11342100863
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **METODE BIMBINGAN PENYULUH ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETENGAN JIWA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juli 2017

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
KABID KEWASPADAAN DAERAH


Drs. ZAILIS NAWAS, S.IP, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19620921/198903 1 005

Tembusan :

Di Sampaikan Kepada Yth :

- ① Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Hak cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS



ACHMAD FADLY lahir di Bengkulu Kebun tebeng 02 November 1994, Anak ke 1 (Satu) dari Ayahanda Suwardi dan Ibunda Ani Runis. Mencicipi pendidikan pertama kali di Sekolah Dasar Negeri 037 Muara Fajar lulus pada 3 April tahun 2007, setelah lulus melanjutkan pendidikan ke MTs N Muara Fajar lulus pada tanggal 5 Januari tahun 2010, dan Melanjutkan study ke SMA 13 Muara Fajar, Alhamdulillah lulus pada Tanggal 3 April tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dan telah menyelesaikan Sarjana Strata 1 tahun 2017.

Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Tualang Perawang dan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di P2TP2A Kampar.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan mengajukan judul Skripsi “**METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETENANGAN JIWA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TP2A KOTA PEKANBARU**”, di bawah bimbingan Ibu Nurjanis, MA dan Ibu Drs. Silawati, M.Pd. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tanggal 03 Juli 2018 dinyatakan LULUS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.